

SANKSI PIDANA PERAMPOKAN DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

I s h a q

Jurusan Syariah STAIN Kerinci
Jl. Pelita IV Kampus I Koto Lolo Pesisir Bukit Sungai Penuh Kerinci-Jambi
E-mail: ishaqdama@gmail.com

Abstract. *Robbery Criminal Justice in the Book of the Law of Criminal Law and Criminal Law of Islam.* This study aimed to find robbery criminal justice in KUHP and Jinayah perspectives. Robbery criminal justice is mentioned on Article 365 of Criminal Code, consisting of: prison nine, twelve, fifteen, and the death penalty, or life imprisonment or imprisonment for over twenty years. Meanwhile, in Islamic law, based on Alquran, al-Mâ'idah (5) verse 33 stated that the justice are sentenced to death by violently and authoritative, cross sentenced to death or executed after some time he hung, cut off his hands and legs intersect, and banished from the earth.

Keywords: criminal justice, book of the law of criminal law, criminal law of Islam

Abstrak. *Sanksi Pidana Perampokan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.* Studi dimaksudkan untuk mengetahui sanksi pidana perampokan dalam perspektif KUHP dan Fikih Jinayah. Sanksi pidana perampokan menurut Pasal 365 KUHP, terdiri atas: penjara sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, dan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Sedangkan sanksi pidana perampokan dalam hukum pidana Islam (fikih jinayah) yang dijelaskan di dalam Aquran surah al-Mâ'idah (5) ayat 33, terdiri atas: hukum bunuh dengan secara hebat dan berwibawa, hukuman salib sampai mati atau dibunuh setelah beberapa waktu dia tergantung, dipotong tangan dan kakinya secara silang, dan dibuang dari bumi.

Kata kunci: sanksi pidana, perampokan, kitab undang-undang hukum pidana, hukum pidana Islam

Pendahuluan

Hukum pidana merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggarnya dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Hukum pidana itu mempunyai dua fungsi, yakni secara umum maupun secara khusus. Secara umum hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan secara khusus, berfungsi selain melindungi kepentingan hukum juga memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum.¹

Terkait dengan fungsi khusus dan umum hukum pidana, maka dalam KUHP ada pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda dan jiwa yang berfungsi untuk menjaga harta benda dan nyawa manusia, dengan memberikan sanksi yang berat seperti kejahatan perampokan. Oleh karena itu hukum pidana

menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan sanksi pidana.²

Begitu juga hukum pidana Islam yang merupakan terjemahan dari kata Fikih Jinayah. Menurut Zainuddin Ali, fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana,³ berfungsi untuk melarang melakukan perbuatan perampokan, menjamin harta, memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku kejahatan perampokan tersebut. Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung ke-maslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.

Perbuatan merampok tergolong dalam jinayah/pidana atau yang disebut juga dengan istilah *jarimah*. Di dalam ilmu fikih, bahwa *jarimah* perampokan termasuk dengan *jarimah* hudud, yakni *jarimah* yang

Naskah diterima: 15 Januari 2015, direvisi: 2 Februari 2015, disetujui untuk terbit: 3 Maret 2015.

¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 29.

² Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), h. 9.

³ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.

hukumannya langsung ditetapkan dalam Alquran, maupun dalam Hadis. *Jarimah* hudud menurut H. Zainuddin Ali adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had⁴.

Salah satu perbuatan *jarimah* yang termasuk dosa besar adalah perbuatan perampokan. Karena itu Alquran memutlakkan orang yang melakukan perampokan atau *hirâbah* sebagai orang yang menyerang Allah, Rasul-Nya, dan orang yang berusaha membuat kerusakan di atas bumi⁵. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dikenal istilah tindak pidana perampokan, akan tetapi dikenal dengan istilah pencurian dengan kekerasan, dan termasuk tindak pidana yang hukumannya juga sangat berat. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun hukum pidana Islam masing-masing mempunyai sanksi yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana perampokan (pencurian dengan kekerasan).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sanksi tindak pidana perampokan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam?

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan di mana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, bahwa data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku hukum pidana, buku hukum pidana Islam, kitab-kitab fikih, Alqur'an dan terjemahnya, hasil-hasil penelitian dan jurnal. Data dianalisis dengan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.

Tindak Pidana Perampokan dalam KUHP

Tindak pidana perampokan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dikenal, akan tetapi dikenal dengan istilah pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan (perampokan) diatur di dalam Pasal 365 KUHP pada Bab XXII tentang pencurian. Pasal 365 KUHP ini disebut pencurian dengan penggunaan kekerasan, yakni pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan. Dengan demikian penerapan Pasal 365 KUHP ini harus memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa dan kemudian dilengkapi dengan keadaan yang memberatkan yang ditentukan di Pasal 365 KUHP tersebut.

Adapun pengertian pencurian dengan kekerasan menurut M. Sudradjat Bassar adalah pencurian khusus atau pencurian dengan perkosaan (*geweld*) unsur khusus atau istimewa yang ditambahkan pada pencurian biasa adalah mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan dua macam maksud, ialah: (1) Maksud untuk mempersiapkan pencurian, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain; (2) Maksud untuk mempermudah pencurian, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.⁷

Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut justru harus dilakukan pada orang dan bukan pada barang, dan dapat dikerjakan sebelumnya bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, maksudnya untuk mempersiapkan melakukan pencurian tersebut, atau untuk mempermudah pengambilan barang yang dicuri itu, sehingga hukumannya diperberat. Kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya.

Tindak Pidana Perampokan dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum pidana Islam tindak pidana perampokan diatur dalam Fikih Jinayah pada Bab hudud pada urutan keempat, yakni kejahatan *hirâbah* atau *qath' al-thâriq*. Para fukaha sepakat bahwa *hirâbah* adalah mengangkat senjata dan mengganggu lalu lintas di luar kota⁸. *Hirâbah* atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian dalam

⁴ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 10.

⁵ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam, (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 290.

⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke -13, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 12.

⁷ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. I, (Bandung: Remadja Karya, 1984), h. 71.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 663.

arti majazi, bukan dalam arti hakiki.

Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam. Sedangkan perampokan adalah pengambilan harta secara terang-terangan dan kekerasan,⁹ sehingga dengan demikian *hirâbah* (perampokan) dapat disebut dengan istilah *siraqah kubrâ* (pencurian berat). *Hirâbah* (perampokan) dinamakan dengan pencurian besar/berat, karena dampak mudharatnya, tidak hanya menimpa para pemilik harta yang dirampas saja, akan tetapi juga menimpa semua masyarakat secara umum. Dengan demikian, ancaman hukuman/sanksi *hadd*-nya diperberat. Perbedaan yang asasi antara pencurian dengan perampokan terletak pada cara pengambilan harta, yaitu pada *jarimah* pencurian mengambil barang secara diam-diam, sedangkan *jarimah* perampokan mengambil barang itu dengan cara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan.

Adapun teknis operasional perampokan menurut A. Djazuli terdapat empat kemungkinan. Pertama, seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun orang tersebut tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh. Kedua, seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian menganbil harta tersebut, tetapi tidak membunuh. Ketiga, seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh, tapi tidak mengambil harta korban. Keempat, seseorang berangkat untuk merampok kemudian orang tersebut mengambil harta dan membunuh pemiliknya¹⁰.

Keempat penjelasan tersebut di atas semuanya termasuk perbuatan perampokan selama yang pelakunya itu berniat untuk mengambil harta dengan terang-terangan. Keempat penjelasan tersebut di atas, maka para ulama terdapat beberapa perbedaan memberikan redaksi definisi tentang perampokan tersebut. Namun sebenarnya inti persoalannya adalah sama. Hal ini dapat dilihat di bawah ini, di antaranya, pertama, Ulama Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi *hirâbah* adalah:

وَالْحِرَابَةُ... الْخُرُوجُ لِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الْمَغْلَبَةِ إِذَا
أَدَّى هَذَا الْخُرُوجُ إِلَى إِخْفَاءِ السَّبِيلِ أَوْ أَخْذِ الْمَالِ أَوْ
قَتْلِ إِنْسَانٍ

Hirâbah... adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.¹¹

Kedua, ulama Syâfi'iyah memberikan definisi *hirâbah* adalah sebagai berikut:

الْحِرَابَةُ... هِيَ الْبُرُوزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلِ أَوْ أَرْعَابٍ مَكَاءِ
بِرَّةٍ أَعْتَمَادًا عَلَى الشُّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْتِ

Hirâbah... adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan)¹².

Ketiga, Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa, *hirâbah* adalah:

أَخْذُ الْمَالِ مُخَادَعَةً مَعَ اسْتِعْمَالِ الْقُوَّةِ أَوْ مَعَ عَدَمِ
اسْتِعْمَالِهَا

Mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak¹³.

Keempat, ulama Zhâhiriyyah memberikan definisi yang lebih umum, dengan menyebut pelaku perampokan sebagai berikut, yaitu perampok adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan perusakan di muka bumi¹⁴.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama di atas, maka dapat dijelaskan bahwa inti persoalan *jarimah hirâbah*, yakni keluarnya sekelompok orang dengan maksud untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kekerasan, baik mengambil barang atau tidak.

Antara definisi Imam Malik dengan Zhâhiriyyah terdapat sedikit perbedaan saja. Imam Malik memberikan definisi perampokan lebih mementingkan kekuatan otak, taktik dan strategi jika dibandingkan dengan kekuatan fisik. Sedangkan Zhâhiriyyah memberikan definisi perampokan itu sangat umum, sehingga pencurian pun dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana perampokan. Meskipun demikian, menurut Zhâhiriyyah jika tindak pidana pencurian itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, atau kemudian melakukan zina, atau membunuh, maka hukumannya tidak termasuk sebagai perampokan, akan tetapi di hukum sebagai pencuri, berzina, dan pembunuh.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 93.

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 97.

¹¹ 'Abd al-Qâdir Awdah, *Al-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî*, Juz II, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, t.th), h. 639.

¹² 'Abd al-Qâdir Awdah, *Al-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî*, Juz II, h. 640.

¹³ 'Abd al-Qâdir Awdah, *Al-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî*, Juz II, h. 641.

¹⁴ 'Abd al-Qâdir Awdah, *Al-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî*, Juz II, h.641.

Sanksi Tindak Pidana Perampokan dalam KUHP

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan. Di kalangan masyarakat pencurian dengan kekerasan ini disebut dengan istilah perampokan.

Sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 365 KUHP sanksinya bermacam-macam, tergantung akibat yang dilakukan oleh pelaku pencurian itu. Sanksinya dapat berupa: sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, dan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamanya dua puluh tahun.

Penjatuan hukuman atau sanksi pidana sembilan tahun diancamkan bagi pelaku perampokan, jika perbuatan pencurian itu dilakukan dengan cara didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan¹⁵ terhadap orang tersebut. Kekerasan di sini diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan, yakni kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, dan menahan.¹⁶

Penjatuan sanksi 12 (dua belas) tahun dijatuhkan terhadap pelaku perampokan atau pencurian dengan kekerasan, jika perbuatan pencurian itu dilakukan pada waktu malam di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau *trem* yang sedang berjalan. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan dilakukan dengan membongkar, memanjat, memakai pakaian palsu, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu, perbuatan pencurian tersebut mengakibatkan ada orang yang mendapat luka berat. Hal ini juga dijelaskan

¹⁵ Didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan, maksudnya adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri, atau memungkinkan peserta lainnya melarikan diri agar tetap menguasai barang yang dicuri itu. SR. Sianturi *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), h. 609-610. Didahului kekerasan atau ancaman kekerasan dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan (unsur subyektif) pencuriannya. Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, maksudnya untuk mempermudah dilaksanakannya pencurian. Diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, maksudnya untuk memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain untuk melarikan diri, menjamin pemilikan atas barang hasil pencuriannya, jika tertangkap tangan. H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, (Bandung: Alumni, 1986), h. 26.

¹⁶ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, h. 25.

oleh R. Soesilo, bahwa ancaman hukuman diperberat, jika pencurian dengan kekerasan ini dilakukan disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut, seperti membongkar, memanjat, perintah palsu, dan pakaian palsu.¹⁷

Pengancaman hukuman lima belas tahun penjara terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, jika perbuatan pencurian itu mengakibatkan matinya orang. Sanksi pidana mati, hukuman penjara seumur hidup, atau penjara dua puluh tahun apabila perbuatan pencurian itu menyebabkan ada orang yang mendapat luka berat atau mati, dan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih. Hal ini juga dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa:

Pencurian yang disertai kekerasan ini diancam hukuman berat (sembilan tahun penjara). Hukuman ini diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara, apabila menurut ayat 2 dari Pasal 365 pencurian khusus disertai lagi dengan hal-hal yang sebagaimana dengan hal-hal yang memberatkan hukuman dari pencurian biasa (Pasal 363 KUHP).¹⁸

Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu kejahatan yang dirumuskan di dalam Pasal 365 pada ayat (3) KUHP tersebut adalah melakukan pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dan pencurian ini mengakibatkan matinya orang.

Jika perbuatan ini dibandingkan dengan salah satu perbuatan menurut Pasal 339 KUHP, yakni melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai, didahului, yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan, memudahkan perbuatan itu, maka kedua Pasal tersebut yakni Pasal 365 KUHP dengan Pasal 339 KUHP terdapat dua fakta yang sama, yaitu terjadinya pencurian, dan adanya orang yang meninggal. Perbedaannya adalah bahwa untuk menerapkan Pasal 339 KUHP, kematian itu adalah kehendak dari si pelaku, sedangkan untuk penerapan Pasal 365 KUHP, bahwa kematian seseorang itu bukan yang dikehendaki oleh pelaku, akan tetapi suatu akibat dari tindakan kekerasan tersebut. Dan karenanya ditentukan maksimum ancaman pidananya yang berbeda.

Sanksi Tindak Pidana Perampokan dalam Hukum Pidana Islam

Istilah perampok dalam bahasa arab dinamakan dengan istilah *Qutthâ' al- thâriq* (قطاء الطريق) yakni orang

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor :Politeia, t.th), h. 254.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta-Bandung: Eresco, 1980), h. 25.

yang memutuskan jalan,¹⁹ disebut dengan demikian karena terputusnya manusia berjalan di jalan karena takut kepada orang tersebut. Dalam hukum pidana Islam perilaku kriminal perampok diistilahkan dalam kitab-kitab fikih klasik, yakni *muhârib*.

Istilah *hirâbah* diambil dari kata *harb* artinya perang. *Hirâbah* atau perampokan dapat dilakukan baik secara berkelompok, maupun secara perorangan atau individu yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Para fukaha mengategorikan perampokan itu dengan pencurian besar.²⁰ Akan tetapi pengertian *muhârib* saat ini di Indonesia biasa disebut pelaku teroris. Pelaku teroris (*muhârib*) dimaksud harus memenuhi dua syarat pokok, yaitu: *jâmi'* dan *mâni'*. *Jâmi'* yakni segala tindakan kejahatan perilaku manusia, sedangkan *mâni'* adalah segala tindakan pencegahan perilaku manusia untuk berperilaku *hirâbah*.²¹

Dengan demikian *hirâbah* termasuk dosa besar. Oleh karena itu, Alquran memutlakan orang yang melakukan *hirâbah* sebagai orang yang menyerang Allah, Rasulnya, dan orang yang berusaha membuat kerusakan di atas bumi. Allah Swt. telah menetapkan hukuman atau sanksi yang bisa menjadikan pelakunya jera dan menghilangkan rintangan tersebut dan menghilangkan hal-hal yang menyakitkan dari tengah jalan. Hal ini Allah Swt. memberikan sanksi terhadap pelaku *hirâbah* itu di dalam Surah al-Mâ'idah (5) ayat 33.

Adapun maksud dengan "orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi pada ayat tersebut di atas adalah para begal atau para penyamun. Mereka adalah orang yang menghadang manusia di tengah-tengah padang pasir atau di lorong pergedungan, lalu melakukan perampasan harta dengan terang-terangan, bukan dengan sembunyi-sembunyi.²²

Kemudian M. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa:

Kalimat "sesungguhnya pembelasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya", yakni melanggar dengan angkuh terhadap ketentuan-ketentuan Rasul SAW, dan kalimat "membuat kerusakan di muka bumi", yakni melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian dengan menakut-nakuti masyarakat hanyalah mereka dibunuh tanpa ampun jika mereka membunuh, tanpa mengambil harta, atau disalib setelah dibunuh jika

mereka merampok dan membunuh, untuk menjadi pelajaran bagi yang lain sekaligus menentramkan masyarakat umum bahwa penjahat telah tiada, atau dipotong tangan kanan mereka karena merampas harta tanpa membunuh, dan juga dipotong kaki kiri mereka dengan timbal balik, karena ia telah menimbulkan rasa takut dalam masyarakat atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, yakni dipenjarakan agar tidak menakutkan masyarakat.²³

Di pangkal ayat 33 pada surah al-Maidah (5) tersebut, menurut Hamka, terdapat dua pelanggaran besar, yang kedua berhubungan dengan yang pertama. Pertama mereka telah memerangi Allah dan Rasul, sebab peraturan Allah telah secara jelas mereka telah melanggar dengan kekerasan. Lalu dengan sebab yang demikian mereka telah melakukan tindakan kedua yang lebih jauh, yaitu mengusahakan kerusakan di bumi. Dengan yang pertama, memerangi Allah dan Rasul, artinya mereka telah terang-terangan menentang Allah, Allah menghendaki keamanan.²⁴

Oleh karena itu perbuatan perampok yang membuat kerusakan atau kekacauan di bumi, yakni melakukan sesuatu yang biasa merusak kehidupan, seperti membunuh manusia, merampas harta, maupun menimbulkan ketakutan dan keresahan dalam masyarakat, maka patut mendapat hukuman yang berat seperti yang dijelaskan di dalam Alquran surah al-Mâ'idah (5) ayat 33, yaitu sebagai berikut: (1) Hukum bunuh dengan secara hebat dan berwibawa; (2) Hukum salib, yaitu dibuat kayu palang, lalu dinaikkan ke kayu palang itu, dan dibiarkan di sana sampai mati. Atau dibunuh setelah beberapa waktu tergantung itu; (3) Dipotong tangannya, dan kakinya berselang seling; dan (4) Dibuang dari bumi.²⁵

Hukuman bagi pelaku kejahatan perampokan sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah al-Mâ'idah (5) ayat 33 tersebut di atas para ulama berbeda pendapat, seperti ulama Hanafiyah, ulama Syâfi'iyah dan ulama Hanabilah, tingkatan hukuman *had* perampok adalah sesuai dengan urutan yang disebutkan pada ayat *muhârabah* tersebut. Karena hukuman harus sesuai dengan kadar tingkatan kejahatan.²⁶ Lebih lanjut Wahbah al-Zuhayli mengemukakan sebagai berikut:

Ulama Hanafiyah mengatakan, apabila para pelaku hanya merampas hartanya saja, maka dipotong tangan dan kakinya secara berselang. Apabila hanya membunuh saja, maka dijatuhi hukuman mati. Apabila membunuh dan merampas hartanya, imam bisa memilih, antara

¹⁹ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, penerjemah K.H. Syarifuddin Anwar, K.H. Mishbah Musthafa, (Surabaya: Bina Ilmu, t.th), h. 400.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 121.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 69-70.

²² Syaikh Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jilid 1 dan 2, penerjemah Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 1076.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 83-84.

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz VI, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), h. 291.

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz VI, h. 295-296.

²⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islâmî wa'adillatuh*, Juz 7, (Damsyik: Dâr al-Fikr, 2005), h. 5470-5471.

memotong tangan dan kakinya secara bersilang kemudian menghukum mati atau menyalibnya, atau tidak memotong tangan dan kaki, akan tetapi langsung dihukum mati atau disalib. Apabila hanya menakut-nakuti saja tanpa membunuh dan mengambil hartanya, maka dibuang dan diasingkan, yakni dipenjara dan dihukum takzir.

Ulama Syâfi'iyah, ulama Hanabilah mengatakan, apabila para pelaku hanya merampas hartanya saja, hukumannya dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Apabila membunuh saja tanpa disertai dengan perampasan dan pengambilan harta, maka dihukum mati tanpa harus disalib. Apabila membunuh disertai dengan perampasan harta, maka dihukum mati dan disalib. Apabila hanya menakut-nakuti, maka hukumannya dibuang dan diasingkan.

Sementara Imam Malik mengatakan, penentuan mana bentuk hukuman *had* yang dijatuhkan kepada pelaku pembegalan adalah dikembalikan kepada ijtihad dan pertimbangan imam serta meminta pertimbangan dan pendapat para fuqaha, mana bentuk hukuman *had* yang menurutnya lebih tepat dan efektif, serta hal itu tidak boleh berdasarkan pada ego pribadi sang imam.²⁷

Adanya perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan jenis hukuman atau sanksi bagi pelaku *jarimah hirâbah* ini, disebabkan perbedaan memahami kata “*au*” (أَوْ) pada ayat 33 surah al-Maidah (5) tersebut, yakni ada yang mengartikannya dengan “atau”. Dalam bahasa Arab, kata “*au*” bisa diartikan sebagai penjelasan dan uraian atau dalam istilah Arab *bayân wa al-tafshil*. Menurut Imam Syâfi'i dan kawan-kawan, kata “*au*” merupakan penjelasan dan rincian, dalam kaitannya dengan ayat 33 surah al-Mâ'idah (5) (*ayat hirâbah*) bahwa jumlah hukuman tersebut adalah empat dengan rincian seperti yang telah disebutkan di muka.

Menurut versi Imam Malik, bahwa kata “*au*” yang berarti atau yang bermakna *li al-taksyir* untuk memilih. Jadi Imam Malik memilih arti yang kedua sehingga mengartikan jumlah hukuman yang empat macam tersebut, sebagai alternatif dan penguasa akan menjatuhkan hukuman sesuai kemaslahatan.

Analisis Perbandingan

Jika dibandingkan pengaturan tindak pidana perampokan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukum pidana Islam terdapat perbedaan signifikan. Tindak pidana perampokan menurut KUHP telah diatur di dalam Pasal 365 KUHP pada Bab XXII tentang pencurian. Pasal 365 KUHP ini disebut pencurian dengan penggunaan kekerasan, yakni pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan, sehingga dengan

demikian tindak pidana perampokan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah pencurian dengan kekerasan.

Sedangkan pengaturan tindak pidana (*jarimah*) perampokan dalam hukum pidana Islam terdapat di dalam Bab *Hudûd* pada urutan keempat, yakni kejahatan *hirâbah* atau *qath' al-thâriq*. *Hirâbah* adalah mengangkat senjata dan mengganggu lalu lintas di luar kota. *Hirâbah* atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian dalam arti majazi, karena perampokan pengambilan harta secara terang-terangan dan kekerasan, sehingga dengan demikian *hirâbah* (perampokan) dapat disebut dengan istilah *sirâqah kubrâ* (pencurian berat).

Jika dibandingkan dari segi definisinya, perampokan menurut hukum pidana Indonesia adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Sedangkan definisi perampokan di dalam hukum pidana Islam adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan). Adapun persamaannya adalah sama-sama mengambil harta dengan cara melakukan dengan kekerasan.

Adapun sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) dalam hukum pidana Indonesia dalam Pasal 365 KUHP dengan sanksi *jarimah* perampokan dalam hukum pidana Islam yang tercantum di dalam Alquran Surah al-Mâ'idah (5) ayat 33, maka dapat dibedakan, seperti di bawah ini, pertama, menurut Pasal 365 KUHP menetapkan ancaman sanksi pidana bermacam-macam, tergantung akibat yang dilakukan oleh pelaku pencurian itu. Sanksinya dapat berupa: Pertama, sembilan tahun ancaman hukumannya, jika perbuatan pencurian itu dilakukan dengan cara didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang tersebut. Kedua, dua belas tahun, jika perbuatan pencurian itu dilakukan pada waktu malam di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dan dilakukan dengan membongkar, memanjat, memakai pakaian palsu, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu, perbuatan pencurian tersebut mengakibatkan ada orang yang mendapat luka berat. Ketiga, lima belas tahun, jika perbuatan pencurian itu mengakibatkan matinya orang. Keempat, hukuman mati, atau

²⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islâmî wa'adillatub*, Juz 7, h. 5471-5472.

hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh (20) tahun, apabila perbuatan pencurian itu menyebabkan ada orang yang mendapat luka berat atau mati, dan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih.

Kedua, dalam hukum pidana Islam, bahwa pelaku *hirâbah* itu di dalam surah al-Mâ'idah (5) ayat 33, yaitu: (1) Hukum bunuh dengan secara hebat dan berwibawa; jika pelakunya membunuh, tetapi tidak mengambil harta. (2) Hukum salib, yaitu dibuat kayu palang, lalu dinaikkan dia ke kayu palang itu, dan dibiarkan di sana sampai mati. Atau dibunuh setelah beberapa waktu dia tergantung itu; jika pelakunya membunuh dan mengambil harta. (3) Dipotong tangannya, dan kakinya berselang seling, jika pelakunya mengambil harta dan tidak membunuh. (4) Dibuang dari bumi, yakni dipenjarakan atau takzir, jika pelakunya hanya menakut-nakuti orang yang lewat dan tidak mengambil harta

Sedangkan persamaan antara hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (perampokan) adalah termasuk perbuatan kejahatan dan sama-sama dihukum.

Penutup

Tindak pidana perampokan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan (perampokan) diatur di dalam Pasal 365 KUHP pada Bab XXII tentang pencurian. Pasal 365 KUHP ini disebut pencurian dengan penggunaan kekerasan, yakni pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan. Adapun sanksi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) di dalam Pasal 365 KUHP sanksinya bermacam-macam, tergantung akibat yang dilakukan oleh pelaku pencurian itu, yaitu: sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, dan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Di dalam hukum pidana Islam tindak pidana perampokan diatur didalam Fikih Jinayah pada Bab *hudud* pada urutan keempat, yakni kejahatan *hira bah* atau *qath'uth thariq*. Perampokan adalah pengambilan harta secara terang-terangan dan kekerasan, sehingga dengan demikian *hirâbah* (perampokan) dapat disebut dengan istilah *sirâqah kubrà* (pencurian berat). Sedangkan sanksi pelaku perampokan menurut hukum pidana Islam, sebagaimana dijelaskan di dalam Alquran

surah al-Mâ'idah (5) ayat 33, yaitu: (a) hukum bunuh dengan secara hebat dan berwibawa; (b) hukum salib, yaitu dibuat kayu palang, lalu dinaikkan ke kayu palang, dan dibiarkan sampai mati. Atau dibunuh setelah beberapa waktu dia tergantung; (c) dipotong tangannya, dan kakinya berselang seling; dan (d) dibuang dari bumi.[]

Pustaka Acuan

- Abdullah, Mustafa, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- _____, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anwar, H.A.K. Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1986.
- Awdah, Abd. Al-Qadir, *At-Tasyriy Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Beirut : Dar-Al-Kitab. Al-'Arabi, t.th.
- Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung : Remadja Karya, 1984.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, 1981/1982.
- Fauzan, Syaikh Shalih bin, *Ringkasan Fikih Lengkap*, penerjemah Asmuni, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Husaynî, al-, Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad, *Kifâyah Akhyâr*, penerjemah K.H. Syarifuddin Anwar, K.H. Mishbah Musthafa, Surabaya: Bina Ilmu, t.th.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mustofa Hasan, Bni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung: Eresco, 1980.
- Rusyd, Ibn, *Bidâyah al-Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Soeslo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, t.th.

Zuhaylî, al-, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Damsyik: Dâr al-Fikr, 2005, Juz 7.